ANALISIS FILOSOFIS ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Desy Indriyani

UIN Walisongo Semarang

[desyindriya88@gmail.com](mailto:desyindriya88@gmail.com)

Siti Umi Kulsum

UIN Walisongo Semarang

stumikulsum1311@gmail.com

Miftakhul Huda

UIN Walisongo Semarang

[miftakhul\_huda\_2003096023@walisongo.ac.id](mailto:miftakhul_huda_2003096023@walisongo.ac.id)

Abstrak

Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang profesional yang sudah kecukupan tetapi tetap merasa kurang karena ketamakan. Korupsi memiliki dampak yang sangat merusak seluruh sendi-sendi kehidupan suatu bangsa dan juga umat manusia. Tujuan pendidikan anti korupsi sekolah sebagai pusat pendidikan dapat melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi terhadap setiap individu yang berada di lingkungan akademik. Pendidik harus mampu membangkitkan rasa ingin tahu (curiosty) siswa tentang urgensi materi ini, sehingga mereka mampu menjauhi perilaku koruptif. Dalam artikel ini penulis mengambil beberapa materi yang akan dikaji antara lain: pengertian korupsi, perilaku korupsi, dampak masif korupsi, faktor penyebab korupsi, jenis-jenis tindakan korupsi, nilai anti korupsi dalam pendidikan agama islam, metode penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan islam, anti korupsi dalam pendidikan islam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui filsafat pendidikan anti korupsi disekolah dan madrasah. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis/pendekatan penelitian Studi Kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan secara ontologi korupsi mempunyai makna penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Perilaku korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pejabat dipemerintahan. Namun, juga banyak ditemui di sekotor swasta. Dampak masif korusi berupa dampak ekonomi, sosial, runtuhnya otoritas pemerintah, dan menurunnya daya saing bangsa. Korupsi dalam tinjauan epistimologis, diantaranya: Faktor pribadi Manusia Faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan korupsi antara lain: perilaku materialistik, konsumtif dan sifat tamak manusia. Dalam tinjauan aksiologis anti korupsi dalam pendidikan islam mempunyai nilai yang selaras dengan semangat anti korupsi, diantaranya adalah jujur, sabar, dan *qana’ah.* Kita sebagai calon pendidik dapat menanamkan pada diri sendiri dan peserta didik kelak betapa besar dampak negatif korupsi bagi diri sendiri, keluarga dan orang di sekitar kita.

**Kata kunci:** Korupsi; pendidikan; sekolah; madrasah

Pendahuluan

Tindakan korupsi telah merusak tatanan kehidupan bangsa, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara bahkan mengambat kelangsungan perkembangan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Korupsi juga berdampak luas karena merusak moral bangsa, mengganggu stabilitas keamanan negara, menodai supremasi hukum, mengganggu ketentraman bangsa-bangsa sehingga melanggar hak asasi manusia, dan di forum internasional merendahkan martabat bangsa serta menurunkan kepercayaan investor.

Pendidikan merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani kehidupan, sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia yang bisa dilakukan sejak masih dalam kandungan.[[1]](#footnote-1) Begitu pentingnya pendidikan bagi kita. Tak dapat dibayangkan misalkan tanpa pendidikan, manusia sekarang tidak akan berbeda dengan manusia zaman dahulu, bahkan manusia akan lebih terpuruk atau lebih rendah kualitas peradabannya.

Secara umum, hubungan antara nilai dan pendidikan dapat dilihat dari tujuan pendidikan itu sendiri. Seperti yang terdapat dalam tujuan pendidikan nasional, pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab mengandung sejumlah nilai penting bagi pembangunan karakter bangsa. Dari tujuan pendidikan nasional Itu, tampak bahwa sebagian besar nilai yang hendak dikembangkan lebih didominasi oleh nilai-nilai moral dari pada oleh nilai kebenaran ilmiah dan nilai keindahan.[[2]](#footnote-2)

Metode

Pada penelitian ini kami menggunakan jenis/pendekatan penelitian Studi Kepustakaan. Karena kegiatan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan berupa buku referensi, jurnal yang berkaitan dengan masalah, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.[[3]](#footnote-3)

Penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengkaji, menyajikan hasil, serta menyimpulkan informasi dan data guna mencari jawaban atas permasalahan. Metode penelitian ini dalam rangka mengumpulkan data, membaca, menelaah, dan menganalisis beberapa literature yang ada. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi sumber rujukan atau teori untuk penyusunan karya ilmiah.

1. Korupsi dalam Tinjauan Ontologi

Pengertian Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari kata “korup” yang berarti buruk, rusak, busuk, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya.[[4]](#footnote-4) Korupsi mempunyai makna penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi secara oprasional didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dari segi kaidah hukum yang bersifat normatif, berdasarkan ketentuan UUD[[5]](#footnote-5) adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkayakan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[[6]](#footnote-6)

**Perilaku Korupsi**

Perilaku korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pejabat dipemerintahan. Namun, juga banyak ditemui di sekotor swasta. Mengenai perilaku korupsi, sebuah badan PBB dibawah naungan Center of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP), telah membagi sepuluh tindakan yang mrngindikasikan korupsi dalam “The 10 Corruption Act” Ada sepuluh Korupsi tersebut, yaitu:[[7]](#footnote-7)

*Petama* Pemberian suap/sogok (*bribery*) Pemberian uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang disepakati, guna memenuhi keuntungan sepihak. *Kedua* Penggelapan (*embezzlement*) Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang diberi kewenangan. *Ketiga* Pemalsuan (*fraud*) Perbuatan mengelabuhi orang lain untuk keentingan pribadi maupun orang lain. *Keempat* Pemerasan (*extortion*) Pemaksaan terhadap seseorang untuk membayar dengan ancaman fisik maupun kekerasan. *Kelima* Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of power*) Menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak/pilih kasihkepada kelompok atau perorangan. *Enam* Pertentangan kepetingan/ memiliki usaha sendiri (*interal trading*) Melakukan transaksi publik menggunakan perusahaan pribadi untuk memenangkan kontrak pemerintah. tujuh Pilih kasih (*favoritism*) Memeberikan pelayanan yang berbeda anatara keluarga, orang atau kelompok yang dikasihi dengan masyarakat umum. Kedelapan Menerima komisi (*commisions*) Pejabat publik yang menerima sesuatu yang bernilai sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan/ hubungan bisnis dengan pemerintah. Sembilan Nepotisme (*nepotism*) Tindakan mendahulukan orang yang dikasihi dalam penunjukan staf atau pemenang lelang. Terakhir Kontribusi/sumbangan illegal (illegal contribition) Terjadi apabila pejabat pemerintah atau partai politik sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak pemerintah.

Tindakan korupsi yang disebutkan oleh CICP tersebut memang termasuk dalam kategori korupsi besar, namun secara konseptual dapat digunakan menilai tindakan korupsi dalam skala kecil.

**Dampak Masif Korupsi**

Dampak ekonomi**,** Korupsi memiliki korelasi negatif dengan kemajuan ekonomi (peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk program pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat).[[8]](#footnote-8)Korupsi mengakibatkan terjadinya inefisiensi pembangunan, meningkatnya biaya barang dan jasa, serta melonjaknya utang negara. Inefisiensi pembangunan terjadi apabila pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan pembangunan, namun selalu disertai dengan maraknya praktek korupsi. Contoh, anggaran perusahaan yang sebetulnya dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi, justru dialokasikan untuk kantong pribadi pejabat dan birokrat.

Dampak sosial**,** Dalam kaitan dengan kemiskinan, korupsi mengakibatkan rakyat miskin semakin sulit mendapatkan akses ekonomi, finansial, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum dan lain-lain. Harga bahan pokok seperti gula, minyak, susu dan sebagainya semakin tinggi saat ini. Kenaikan harga ini mengakibatkan banyak bayi dan anak-anak harus menderita kekurangan gizi dan tidak bisa menikmati pendidikan yang baik. Di sini korupsi menyebabkan rakyat miskin semakin terpinggirkan**.**

Runtuhnya otoritas pemerintahan**,** Korupsi telah memasuki kehidupan yang paling dasar karena berkaitan langsung dengan etika sosial (kejujuran dan kemanusiaan), sebab siapa saja yang meneriakkan kejujuran justru akan diberi sanksi sosial, politik, ekonomi dan finansial oleh otoritas pemerintah, aparat penguasa bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Kejujuran pada akhirnya harus berhadapan dengan rasa takut akan penguasa dan kekuatan politik. Rasa takut ini sebetulnya bertentangan dengan etika dan moralitas bangsa.[[9]](#footnote-9)

Menurunnya daya saing bangsa**,** Korupsi menyebabkan menurunnya peringkat indeks daya saing Indonesia di mata dunia. Pada bulan September 2016, World Economic Forum (WEF) merilis berita bahwa indeks daya saing Indonesia turun dari peringkat 37 ke 41. Peringkat indeks daya saing ini masih kalah dari beberapa negara Asia lainnya seperti Jepang (8), Malaysia (25), Korea Selatan (26), China (28), dan Thailand (34).

Pemeringkatan Indeks Daya Saing oleh World Economic Forum ini 38 memberikan sudut pandang yang lebih mendalam tentang produktivitas dan kemakmuran masing-masing negara.[[10]](#footnote-10) Menanggapi peringkat indeks daya saing Indonesia ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mensinyalir bahwa penyebab utama turunnya daya saing Indonesia berakar pada masalah klasik yaitu korupsi.

1. Korupsi dalam Tinjauan Epistimologis

Korupsi dalam tinjauan epistimologis, diantaranya: Faktor pribadi ManusiaFaktor yang mengakibatkan seseorang melakukan korupsi antara lain: perilaku materialistik, konsumtif dan sifat tamak manusia. Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang profesional yang sudah kecukupan tetapi tetap merasa kurang karena ketamakan. Contoh, banyak pejabat tinggi negara seperti Akbar Patrialis (anggota pengadilan MK), Akil Muktar (ketua MK), Dkk.

Faktor keluarga dan Masyarakat**,** Godaan untuk melakukan korupsi itu bisa juga berasal dari luar (orang lain dan masyarakat) yang mendorong dan memberi kesempatan kepada seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Faktor-faktor dari luar ini dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, perilaku korupsi bisa terjadi karena dorongan keluarga. Lingkungan keluarga sering memberi perlindungan dan bukannya hukuman pada anggota keluarga yang telah menyalahgunakan kekuasaan tertentu dalam kaitan kasus korupsi.

*Kedua*, seseorang terdorong melakukan korupsi karena masyarakat telah dihinggapi budaya, pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang bersifat koruptif. Contoh, masyarakat memiliki kecenderungan menghargai seseorang karena kekayaaan yang dimilikinya. Sikap ini sering kali membuat masyarakat tidak kritis terhadap perilaku hidup koruptif sebab hanya mengagumi kekayaan yang dimiliki seseorang dan tidak melihat bagaimana kekayaan itu diperoleh.

*Ketiga,* kurangnya kesadaran masyarakat bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Sebab korupsi mengakibatkan kurangnya anggaran di sejumlah proyek pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Akibatnya masyarakat kehilangan akses kepada pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi.[[11]](#footnote-11)

Faktor ekonomi dan politik, Dalam kaitan dengan aspek politik, kontrol sosial merupakan suatu proses yang perlu dilakukan untuk mempengaruhi setiap orang untuk tidak melakukan korupsi sebagaimana diharapkan masyarakat. Kontrol sosial ini dilakukan dengan cara menggerakkan berbagai aktivitas yang terorganisir secara politis, melalui lembaga-lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat. Lemahnya kontrol sosial terhadap korupsi mengakibatkan praktek-praktek korupsi bisa bertumbuh kembang secara leluasa di tengah masyarakat.

Faktor organisasi**,** Budaya organisasi dapat mengakibatkan tindakan korupsi dan memiliki pengaruh sangat kuat terhadap para anggotanya. Karena itu, apabila kultur sebuah organisasi tidak dapat dikelola secara baik maka hal ini dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam kehidupan organisasi.

Beberapa aspek kehidupan organisasi yang dapat mendorong terjadinya korupsi. Pertama, kurang adanya sikap keteladanan dari atasan atau pimpinan. Kedua, kurangnya akuntabilitas dari organisasi. Organisasi yang kurang akuntabel disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya karena visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi tidak jelas. Ketiga, lemahnya sistem pengendalian manajemen dan pengawasan membuka peluang bagi perbuatan korupsi dalam sebuah organisasi

**Jenis-jenis Tindakan Korupsi**

Sementara dari ragamnya, korupsi sebagaimana dinyatakan oleh Yves Meny,[[12]](#footnote-12) ada empat macam, yaitu: Korupsi jalan pintas, Korupsi jalan pintas biasa dilakukan pada perantara ekonomi dan politik, dimana sektor ekonomi membayar untuk keuntungan politik. Contoh dari kategori ini adalah kasus para pengusaha yang menginginkan agar UU Perburuhan tertentu diberlakukan, Lalu partai-partai politik mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa. Kedua Korupsi-upeti. Korupsi upeti adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan strategis dalam suatu Lembaga atau pemerintahan yang mendapatkan persentase dari setiap kegiatan atau jasa dalam suatu perkara. Ketiga Korupsi-kontrak. Korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari upaya mendapatkan proyek atau pasar; masuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. Keempat Korupsi-pemerasan. Korupsi ini sangat terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak intern maupun dari luar; perekrutan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau polisi menjadi manajer human recources departement atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan. Penggunaan jasa keamanan seperti di Exxon Mobil di Aceh atau Freeport di Papua adalah contoh yang mencolok. Termasuk dalam kategori ini juga adalah membuka kesempatan pemilikan saham kepada “orang kuat” tertentu.

1. Tinjauan Aksiologis Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, yang dijunjung tinggi oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Sistem nilai yang dijadikan acuan, menjadi rujukan dalam berperilaku lahiriah dan rohaniah seorang Muslim adalah nilai yang sesuai dengan ajaran agama islam, yakni ajaran Al-Qur’an dan al-Hadis. Sistem nilai dalam pendidikan islam bermuara pada bentukan pribadi yang bertakwa kepada Allah, tidak hanya terkait dengan kehidupan pribadi seseorang dengan masyarakat, namun juga mengarahkan manusia kepada pribadi yang diridhai Allah.[[13]](#footnote-13)

Adapun nilai yang selaras dengan semangat anti korupsi, diantaranya adalah jujur, sabar, dan *qana’ah. Jujur* mempunyai arti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus serta ikhlas.[[14]](#footnote-14) Dengan demikian, jujur merupakan perkataan yang sesuai dengan kenyataan yang ada tidak menyimpang dengan aturan yang sudah ditentukan.

Nabi juga menegaskan bahwa bohong termasuk dalam kategori orang munafik, Allah juga telah menjelaskan betapa pedihnya akibat dari kemunafikan itu. Sebagaimana firman Allah:

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًاۙ

*Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. (QS. An-Nissa’4:145)[[15]](#footnote-15)*

Allah menempatkanorang yang sabar menjadi bagian dari orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman:

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِۗ اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗوَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

*Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS.al-baqarah 2:177)*

*Qana’ah* mempunyai makna menerima cukup. Tindakan korupsi disebabkan oleh sikap serakah yang bersemayam dalam diri seseorang. Keserakahan menyebabkan munculnya tindakan korupsi, sebaliknya sikap *qana’ah* melahirkan tindakan antikorupsi. Tindakan penuh menerima segala rezeki dan semua apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah swt. Kepada dirinya. [[16]](#footnote-16)

**Metode Penanaman Nilai Anti Korupsi Dalam Pendidikan Islam**

Pendekatan-pendekatan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa menggunakan berapa metode pembelajaran PAI yang berorientasi pada penanaman nilai. Metode tersebut, antara lain:

*Metode dogmatk.* Metode ini merupakan metode untuk mengajarkan nilai kepada peserta didik dengan jalan nilai menyajikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang harus diterima apa adanya tanpa mempersoalkan hakikat kebaikan dan kebenaran itu sendiri.*Metode deduktif.* Metode ini menyajikan nilai-nilai kebenaran dengan jalan menguraikan konsep tentang kebenaran itu agar dipahami oleh peserta didik. *Metode induktif,* yaitu membelajarkan nilai yang dimulai dengan me ngenalkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ditarik maknanya secara hakiki tentang nilai-nilai kebenaran yang berada dalam kehidupan tersebut.Dan *Metode reflektif.* Metode ini merupakan gabungan dari penggunaan metode deduktif dan induktif. Yaitu membelajarkan nilai dengan ja lan mondar-mandir antara melihat kasus-kasus kehidupan sehari-hari, kemudian dikembalikan kepada konsep teoretisnya yang umum, atau sebaliknya.

**Anti Korupsi dalam Pendidikan Islam**

Upaya pemerintah dalam memberantas tindak korupsi secara sistematis yang sudah pada taraf akut di negeri ini, masih belum mampu mengurangi perilaku koruptif dan dinilai belum optimal. Korupsi yang merajalela di setiap elemen, baik di tingkat pemerintahan, masyarakat, sekolah, dan instansi lainnya seolah-olah telah menjadi hal yang dianggap biasa dari kehidupan kita. Jika kondisi terus berlarut dan dibiarkan maka lambat laun negeri ini akan hancur disebabkan perilaku manusia itu sendiri.

Sekolah sebagai pusat pendidikan dapat melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi terhadap setiap individu yang berada di lingkungan akademik. Pendidik harus mampu membangkitkan rasa ingin tahu (curiosty) siswa tentang urgensi materi ini, sehingga mereka mampu menjauhi perilaku koruptif. Pada hakikatnya, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. Individu itu laksana lautan dalam yang penuh mutiara dan bermacam-macam ikan, tetapi tidak tampak. Ia masih berada di dasar laut. Ia perlu dipancing dan digali agar dapat menjadi makanan dan perhiasan bagi manusia. Manusia mempunyai bakat dan kemampuan yang kalau pandai mempergunakannya bisa berubah menjadi intan, bisa menjadi kekayaan yang berlimpah-limpah.[[17]](#footnote-17)

Jika pendidikan berhasil menyeimbangkan potensi akal, spiritual, dan emosional, maka akan melahirkan sikap muruah pada setiap individu. Muruah secara lughawi berarti kehormatan dan wibawa. Dengan demikian, muruah adalah sikap dan perilaku yang selalu menjaga diri dari segala perbuatan yang dapat membuat seseorang jatuh dalam kebinasaan. Salah satu tujuan dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menjaga kehormatan. Orang yang memiliki sifat muruah dapat dipastikan terhindar dari perilaku korupsi yang merugikan pihak lain dan diri sendiri.[[18]](#footnote-18)

Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran PAI dapat terlaksana dengan efektif jika melewati jalur pendidikan dan keyakinan agama. Pada jalur ini pola pembinaan pengetahuan dan mental terhadap siswa khususnya di kalangan remaja sudah terpola sehingga mampu mengubah mentalitas jika dilakukan dengan sepenuh hati, bukan sekedar formalitas atau kepura-puraan.[[19]](#footnote-19) Pentingnya Pendidikan Agama Islam di sekolah yang dikerucutkan kepada pendidikan antikorupsi di sekolah untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa, sehingga siswa menjadi individu yang bertanggungjawab kelak dalam kehidupan bermasyarakat.

Langkah yang dapat diambil oleh para stakeholder di sektor pendidikan formal untuk mengatasi masalah yang sudah semakin akut ini, dapat dilakukan dengan dua pendekatan (approach). Pertama, menjadikan peserta didik sebagai target dan kedua, menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak permissive to corruption”.[[20]](#footnote-20) Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus mampu diimplementasikan ke dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Kesimpulan

Korupsi atau perbuatan tindak pidana korupsi yakni suatu perbuatan yang sangat merugikan Negara dan Rakyat serta melanggar ajaran Agama. Tindakan korupsi biasanya disebabkan oleh sikap serakahan yang bersemayam dalam diri seseorang, yakni selalu merasa kurang dengan apa yang ada atau yang dimiliki oleh seorang individu. Disamping perbuatan yang merugikan, mendapat hukuman di dunia juga mendapatkan siksaan kelak diakhirat yaitu akan masuk Neraka menurut Agama Islam. Dengan demikian kita sebagai calon pendidik wajib menanamkan sikap anti korupsi kepada peserta didik melalui Pendidikan Agama Islam, agar tercipta ukhuwah islamiah dan akhlaq karimah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdi Mirzqon T. dan Budi Purwoko, (2017) “Studi kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa, 8 (1). Rensiner, dkk.* (2018).

Junaedi, M. (2015). Filsafat Pendidikan Islam: dasar-dasar memahami hakikat pendidikan dalam perspektif Islam. *Semarang: Karya Abadi Jaya*.

Sanusi, H. M. A. (2009). Relasi antara korupsi dan kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, *6*(2), 83–104.

Taja, N., & Aziz, H. (2016). Mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *13*(1), 39–52.

Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, *17*(9), 26–42.

Manurung, Rosida Tiurma. (2012). Jurnal Pendidikan Anti korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik.Jurnal Sosioteknologi, XXVII (11), 234

Ismatu, Ropi, et.al. (tt). Pendidikan Agama Islam di SMP dan SMA. Jakarta: Kencanataf

Langgulung, Hasan. (2000). Asas-asas Pendidikan Islam. Jakarta: Al-Husna Zikra.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Ferlia Citra Utama, 2008), hlm. 133.

Junaedi, M. 2019. Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam, Edisi 2. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm 291

Junaedi, M. 2019. Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam, Edisi 2. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 288-289

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi II, Cet. III, hlm. 497.

1. Mansur. *Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka Utama), 2005. Hlm.1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Junaedi, M. 2019. Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam, Edisi 2. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm 284 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdi Mirzqon T. dan Budi Purwoko, (2017) “Studi kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa, 8 (1). Rensiner, dkk.* (2018). [↑](#footnote-ref-3)
4. Departemen Pendidikan, Kamus Besar… hlm. 596 [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 ayat 1) [↑](#footnote-ref-5)
6. Junaedi, M. 2019. Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam, Edisi 2. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm 285 [↑](#footnote-ref-6)
7. BudiharjoHardjowiyono & Hayie Muhammad, Toolkit Antikorupsi… Hal 3-6 [↑](#footnote-ref-7)
8. Mauro, Paolo, 2005. The Persistance of Corruption and Slow Economic Growth. IMF Working Paper. [↑](#footnote-ref-8)
9. Yusuf Kurniadi. 2011. Dampak Masif Korupsi. Dalam buku: Pendidikan Anti-Korupsi. Jakarta Mendikbud. [↑](#footnote-ref-9)
10. Angga Aliya, 2016. Indonesia Improve in Investment. http://www.indonesia-investments.com/news/todaysheadlines/indonesia-improves-in-transparency-internationals-corruption-indeks /item6430 [↑](#footnote-ref-10)
11. Indah Sri Utari, 2011. Faktor Penyebab Korupsi. Dalam buku: Pendidikan Anti-Korupsi. Jakarta Mendikbud [↑](#footnote-ref-11)
12. Sebagaimana dikutip dalam Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 124-125 [↑](#footnote-ref-12)
13. Junaedi, M. 2019. Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam, Edisi 2. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 288-289 [↑](#footnote-ref-13)
14. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi II, Cet. III, hlm. 497. [↑](#footnote-ref-14)
15. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Ferlia Citra Utama, 2008), hlm. 133. [↑](#footnote-ref-15)
16. Junaedi, M. 2019. Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam, Edisi 2. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm 291 [↑](#footnote-ref-16)
17. Langgulung, Hasan. (2000). Asas-asas Pendidikan Islam. Jakarta: Al-Husna Zikra. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ismatu, Ropi, et.al. (tt). Pendidikan Agama Islam di SMP dan SMA. Jakarta: Kencanataf [↑](#footnote-ref-18)
19. Manurung, Rosida Tiurma. (2012). Jurnal Pendidikan Anti korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik.Jurnal Sosioteknologi, XXVII (11), 234. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hakim, Lukman. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Agama IslamTa’lim, 10 (2), 141-156 [↑](#footnote-ref-20)